



P U T U S A N.

NOMOR : 160/Pid.Sus/2018/PN.Sng.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama yang dilaksanakan dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ARIEP BUDIMAN ALS SIGOR BIN AHMAD BAJURI (Alm).**
Tempat Lahir : Subang.
Umur / Tgl. Lahir : 23 Tahun / 24 April 1995.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan / : Indonesia.
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Dsn. Plabuan Rt/Rw 01/02 Kel. Ciasem Hilir Kec. Ciasem Kab. Subang.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMK (tamat berijazah).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
5. Hakim PN sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018.
7. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan 2 Oktober 2018

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum IDA WIDANINGSIH,SH ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang No.160/Pen.Pid/B/2018/PN.Sng. tertanggal 5 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.160/Pen.Pid/2018/PN.Sng, tertanggal 5 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang pertama.
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIEP BUDIMAN ALS SIGOR BIN AHMAD BAJURI (Alm)**, bersalah melakukan tindak pidana ***"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Ketiga kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIEP BUDIMAN ALS SIGOR BIN AHMAD BAJURI (Alm)**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 3 (tiga) bungkus kertas brosur Indomart seberat 0,7760 gram (Jumlah barang bukti Narkotika Jenis Ganja Kering tersebut sisa laboratories yang dipergunakan untuk pembuktian di Persidangan).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman dikarenakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum atas permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **ARIEP BUDIMAN ALS SIGOR BIN AHMAD BAJURI (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di pinggir jalan daerah Cikalong Cilamaya Kab. Karawang atau setidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1981 (KUHAP) masih termasuk dalam kewenangan mengadili di Pengadilan Negeri Subang, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di pinggir jalan daerah Cikalong Cilamaya Kab. Karawang, terdakwa membeli narkotika jenis ganja kering seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. ADE (DPO) berdasarkan (Daftar Pencarian Orang No : DPO/28/II/2018/Sat Res Narkoba). Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.sus/2018/PN.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Plabuan Rt/Rw 01/02 Kel. Ciasem Hilir Kec. Ciasem Kab. Subang, terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja kering dengan cara terdakwa melinting narkoba jenis ganja menyerupai batangan rokok menggunakan kertas paphir kemudian terdakwa bakar dan hisap layaknya orang merokok, narkoba jenis ganja kering tersebut merupakan hasil pembelian dari sdr. ADE. Lalu pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 23.45 Wib di pasar ciasem yang beralamat di Dsn. Ciasem Hilir Kec. Ciasem Kab. Subang terdakwa didatangi oleh anggota sat narkoba Polres Subang unuk dilakukan penggeladahan, kemudian anggotan sat narkoba menemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus kertas brosur Indomart seberat 0,7760 gram (Jumlah barang bukti Narkoba Jenis Ganja Kering tersebut sisa laboratories yang dipergunakan untuk pembuktian di Persidangan) yang masing-masing berupa :

- 1 (satu) paket bungkus kertas brosur yang berisi daun batang dan biji yang diduga ganja brutto 1,83 gram;
- 1 (satu) paket bungkus kertas brosur yang berisi daun batang dan biji yang diduga ganja brutto 1,82 gram;
- 1 (satu) paket bungkus kertas brosur yang berisi daun batang dan biji yang diduga ganja brutto 1,44 gram.

Lalu terdakwa dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Subang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 0521/NNF/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang ditandatangani oleh EVA DEWI, S.Si, YUSWARDI, S.Si., Apt, PRIMA HAJATRI, S.Si.M.Farm selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor dengan Kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- Daun-daun, batang dan biji-biji kering tersebut adalah benar benar jenis ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin dari Departemen Kesehatan RI maupun dari instansi yang berwenang lainnya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. -----

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa ARIEP BUDIMAN ALS SIGOR BIN AHMAD BAJURI (Alm), pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 23.45 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di pasar ciasem yang beralamat di Dsn. Ciasem Hilir Kec. Ciasem Kab. Subang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.**

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di pinggir jalan daerah Cikalong Cilamaya Kab. Karawang, terdakwa membeli narkotika jenis ganja kering seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. ADE (DPO) berdasarkan (Daftar Pencarian Orang No : DPO/28/I/2018/Sat Res Narkoba). Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Plabuan Rt/Rw 01/02 Kel. Ciasem Hilir Kec. Ciasem Kab. Subang, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja kering dengan cara terdakwa melinting narkotika jenis ganja menyerupai batangan rokok menggunakan kertas pahpir kemudian terdakwa bakar dan hisap layaknya orang merokok, narkotika jenis ganja kering tersebut merupakan hasil pembelian dari sdr. ADE. Lalu pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 23.45 Wib di pasar ciasem yang beralamat di Dsn. Ciasem Hilir Kec. Ciasem Kab. Subang terdakwa didatangi oleh anggota sat narkoba Polres Subang untuk dilakukan penggeladahan, kemudian anggota sat narkoba menemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus kertas brosur Indomart seberat 0,7760 gram (Jumlah barang bukti Narkotika Jenis Ganja Kering tersebut sisa laboratories yang dipergunakan untuk pembuktian di Persidangan) yang masing-masing berupa :

- 1 (satu) paket bungkus kertas brosur yang berisi daun batang dan biji yang diduga ganja brutto 1,83 gram;
- 1 (satu) paket bungkus kertas brosur yang berisi daun batang dan biji yang diduga ganja brutto 1,82 gram;
- 1 (satu) paket bungkus kertas brosur yang berisi daun batang dan biji yang diduga ganja brutto 1,44 gram.

Lalu terdakwa dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Subang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 0521/NNF/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang ditandatangani oleh EVA DEWI, S.Si, YUSWARDI, S.Si., Apt, PRIMA HAJATRI, S.Si.M.Farm selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor dengan Kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.sus/2018/PN.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daun-daun, batang dan biji-biji kering tersebut adalah benar benar jenis ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin dari Departemen Kesehatan RI maupun dari instansi yang berwenang lainnya.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa ARIEP BUDIMAN ALS SIGOR BIN AHMAD BAJURI (Alm), pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Plabuan Rt/Rw 01/02 Kel. Ciasem Hilir Kec. Ciasem Kab. Subang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di pinggir jalan daerah Cicalong Cilamaya Kab. Karawang, terdakwa membeli narkotika jenis ganja kering seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. ADE (DPO) berdasarkan (Daftar Pencarian Orang No : DPO/28/I/2018/Sat Res Narkoba). Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Plabuan Rt/Rw 01/02 Kel. Ciasem Hilir Kec. Ciasem Kab. Subang, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja kering dengan cara terdakwa melinting narkotika jenis ganja menyerupai batangan rokok menggunakan kertas paphir kemudian terdakwa bakar dan hisap layaknya orang merokok, narkotika jenis ganja kering tersebut merupakan hasil pembelian dari sdr. ADE. Lalu pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 23.45 Wib di pasar ciasem yang beralamat di Dsn. Ciasem Hilir Kec. Ciasem Kab. Subang terdakwa didatangi oleh anggota sat narkoba Polres Subang unuk dilakukan penggeladahan, kemudian anggota sat narkoba menemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus kertas brosur Indomart seberat 0,7760 gram (Jumlah barang bukti Narkotika Jenis Ganja Kering tersebut sisa laboratories yang dipergunakan untuk pembuktian di Persidangan) yang masing-masing berupa :
 - 1 (satu) paket bungkus kertas brosur yang berisi daun batang dan biji yang diduga ganja brutto 1,83 gram;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.sus/2018/PN.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket bungkus kertas brosur yang berisi daun batang dan biji yang diduga ganja brutto 1,82 gram;
- 1 (satu) paket bungkus kertas brosur yang berisi daun batang dan biji yang diduga ganja brutto 1,44 gram.

Lalu terdakwa dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Subang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Hasil Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/43/SKPN/II/2018/Urkes tanggal 31 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. LARAS PUTU ARDI selaku Dokter Pemeriksa di Klinik Bhayangkara Polres Subang, menerangkan bahwa :

- Urine milik terdakwa ARIEP BUDIMAN ALS SIGOR BIN AHMAD BAJURI (Alm) disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika golongan THC yang merupakan zat narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa ijin dari Departemen Kesehatan RI maupun dari instansi yang berwenang lainnya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya di bawah sumpah telah didengar di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SAEPUL LUKMAN TAUPIK**,

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan menerangkan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar telah menangkap dan mengamankan 1 (satu) orang Terdakwa Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja kering An. ARIEP BUDIMAN Als SIGOR Bin AHMAD BAJURI pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 Sekira pukul 23.45 Di Pasar Ciasem Yang beralamat di Ds Ciasem hilir Kec Ciasem Kab Subang, bersama rekannya yang bernama BRIGADIR RUDI RAMDANI.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis ganja kering yang di bungkus menggunakan Kertas brosur Indomart yang di simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.sus/2018/PN.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja kering yang di bungkus menggunakan Kertas brosur Indomart yang di masukkan kembali ke bungkus rokok bekas sampoerna mild warna merah yang di simpan di atas gerobak Jualan nasi goreng.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar Ganja yang dimiliki oleh Terdakwa merupakan hasil pembelian dari Sdr ADE (DPO) Warga Cikalong Cilamaya Kab Karawang.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja kering yang di lakukan oleh warga penduduk Ds Ciasem hilir Kec Ciasem Kab Subang setelah kami melakukan penyelidikan kami mencurigai seseorang yang ciri ciri nya mirip seperti yang di impormasikan setelah saksi menangkap dan mengamankan orang tersebut yaitu bernama Terdakwa ARIEP BUDIMAN Als Sigor Bin AHMAD BAJURI kemudian saksi melakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis ganja kering yang di bungkus menggunakan Kertas brosur Indomart yang di simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan.
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja kering yang di bungkus menggunakan Kertas brosur Indomart yang di masukkan kembali ke bungkus rokok bekas sampoerna mild warna merah yang di simpan di atas gerobak Jualan nasi goreng.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis ganja kering tersebut merupakan sisa konsumsi dan hendak di konsumsi kembali.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut di dapat membeli dari Sdr ADE (DPO) penduduk Cikalong Cilamaya Kab Karawang, dan barang tersebut rencananya akan di konsumsi sendiri oleh Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa berikut barang bukti saksi bawa ke kantor satuan sat res Narkoba Polres Subang untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan.

2. Saksi **DUDIN**

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan menerangkan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa saksi berada ditempat kejadian mendampingi anggota sat narkoba Polres Subang yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 Sekira pukul 23.45 Di Pasar Ciasem yang beralamat di Ds Ciasem hilir Kec Ciasem Kab

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.sus/2018/PN.Sbg



Subang, pada saat petugas melakukan pengeledahan petugas menemukan narkoba jenis ganja kering berupa :

- 1 (satu) Paket Narkoba jenis ganja kering yang di bungkus menggunakan Kertas brosur Indomart yang di simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan.
- 2 (dua) paket Narkoba jenis ganja kering yang di bungkus menggunakan Kertas brosur Indomart yang di masukkan kembali ke bungkus rokok bekas sampoerna mild warna merah yang di simpan di atas gerobak Jualan nasi goreng.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis ganja kering tersebut merupakan sisa konsumsi dan hendak di konsumsi kembali.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar dalam hal Membeli, menerima penyerahan, dan memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis Ganja Kering tersebut Terdakwa ARIEP BUDIMAN Als SIGOR Bin AHMAD BAJURI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan menerangkan dengan sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh petugas Kepolisian dalam perkara penyalahgunaan Narkoba yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 Sekira pukul 23.45 Di Pasar Ciasem Yang beralamat di Ds Ciasem hilir Kec Ciasem Kab Subang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar pada saat di lakukan pengeledahan oleh petugas Kepolisian telah ditemukan barang berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas brosur indomart yang disimpan didalam saku sebelah kanan dan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas brosur indomart yang dimasukan kembali kebungkus rokok bekas sampoerna mild warna merah yang di simpan di atas gerobak Jualan nasi goreng.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa mendapatkan narkoba jenis ganja kering tersebut yaitu dari Sdr. ADE (DPO) penduduk cicalong cilamaya kab. Karawang, pada tanggal 27 januari 2018 sekira pukul 22.00 wib bertempat di pinggir jalan daerah cicalong cilamaya kab. Karawang seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas brosur indomart yang disimpan didalam saku sebelah kanan dan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas brosur indomart yang dimasukkan kembali kebungkus rokok bekas samporna mild warna merah tersebut merupakan sisa konsumsi dan hendak di konsumsi kembali.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dalam hal menyalahgunakan narkoba golongan satu tidak memiliki ijin dari pihak berwajib manapun.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket bungkus kertas brosur yang berisi daun batang dan biji yang diduga ganja brutto 1,83 gram;
- 1 (satu) paket bungkus kertas brosur yang berisi daun batang dan biji yang diduga ganja brutto 1,82 gram;
- 1 (satu) paket bungkus kertas brosur yang berisi daun batang dan biji yang diduga ganja brutto 1,44 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri nomor : 0521/NNF/2018, tanggal 23 Februari 2018, yang ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI SODIQ PRATOMO, S.Si.M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0305/2018/NF berupa 3 (tiga) bungkus kertas brosur masing-masing berisikan daun-daun, batang, biji-biji kering dengan berat netto seluruhnya 0,9421 gram adalah benar mengandung **Ganja** yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dengan Nomor : R/43/SKPN/I/2018/Urkes tanggal 31 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Laras Putu Ardi selaku dokter pemeriksa di klinik Bhayangkara Urkes Polres Subang menerangkan bahwa terdakwa an. ARIP BUDIMAN Als SIGOR Bin AHMAD BAJURI telah dilakukan pemeriksaan tes urine dengan hasilnya positif terdapat kandungan Ganja yang termasuk narkoba Golongan I.

----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 Sekira pukul 23.45 Di Pasar Ciasem Yang beralamat di Ds Ciasem hilir Kec Ciasem Kab Subang terdakwa telah di tangkap oleh menangkap dan mengamankan 1 (satu) saksi BUDIMAN Als SIGOR Bin AHMAD BAJURI, bersama rekannya yang bernama saksi BRIGADIR RUDI RAMDANI.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Paket Narkoba

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.sus/2018/PN.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja kering yang di bungkus menggunakan Kertas brosur Indomart yang di simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan dan 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja kering yang di bungkus menggunakan Kertas brosur Indomart yang di masukkan kembali ke bungkus rokok bekas sampoerna mild warna merah yang di simpan di atas gerobak Jualan nasi goreng.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut merupakan hasil pembelian dari Sdr ADE (DPO) Warga Cikalong Cilamaya Kab Karawang.
- Bahwa barang bukti tersebut di dapat membeli dari Sdr ADE (DPO) penduduk Cikalong Cilamaya Kab Karawang, dan barang tersebut rencananya akan di konsumsi sendiri oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka untuk membuktikan dakwaan tersebut, Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih salah satu diantara dakwaan tersebut, yang tepat dan relevan dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya, maka Majelis Hakim memilih dakwaan ke 3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Narkotika No.35 Tahun 2009 yang unsur-unsur :

1. Setiap Orang,
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur : "Barang Siapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur " Setiap Orang ", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa **ARIEP BUDIMAN Als SIGOR Bin AHMAD BAJURI (Alm)** dengan identitas selengkapny diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi.

Unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum menggunakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah, pelaku dalam melakukan perbuatan dalam unsur ke-2 tersebut, yaitu

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.sus/2018/PN.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, pelaku tidak mempunyai wewenang atau alasan hak yang sah menurut hukum, atau perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang di ajukan dipersidangan telah terbukti pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 Sekira pukul 23.45 Di Pasar Ciasem Yang beralamat di Ds Ciasem hilir Kec Ciasem Kab Subang terdakwa telah di tangkap oleh menangkap dan mengamankan 1 (satu) saksi BUDIMAN Als SIGOR Bin AHMAD BAJURI, bersama rekannya yang bernama saksi BRIGADIR RUDI RAMDANI dan setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Paket Narkoba jenis ganja kering yang di bungkus menggunakan Kertas brosur Indomart yang di simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan dan 2 (dua) paket Narkoba jenis ganja kering yang di bungkus menggunakan Kertas brosur Indomart yang di masukkan kembali ke bungkus rokok bekas sampoerna mild warna merah yang di simpan di atas gerobak Jualan nasi goreng.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang di ajukan dipersidangan telah terbukti bahwa barang tersebut didapat terdakwa merupakan hasil pembelian dari Sdr ADE (DPO) Warga Cikalong Cilamaya Kab Karawang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang di ajukan dipersidangan telah terbukti bahwa tujuan terdakwa dalam membeli narkoba jenis ganja tersebut yaitu untuk terdakwa konsumsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti diajukan dipersidangan serta dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri nomor : 0521/NNF/2018, tanggal 23 Februari 2018, yang ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI SODIQ PRATOMO, S.Si.M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0305/2018/NF berupa 3 (tiga) bungkus kertas brosur masing-masing berisikan daun-daun, batang, biji-biji kering dengan berat netto seluruhnya 0,9421 gram adalah benar mengandung **Ganja** yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti diajukan dipersidangan serta dihubungkan dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dengan Nomor : R/43/SKPN/II/2018/Urkes tanggal 31 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Laras Putu Ardi selaku dokter pemeriksa di klinik Bhayangkara Urkes Polres Subang menerangkan bahwa terdakwa an. ARIP BUDIMAN Als SIGOR Bin AHMAD BAJURI

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.sus/2018/PN.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pemeriksaan tes urine dengan hasilnya positif terdapat kandungan Ganja yang termasuk narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa narkoba pada jaman sekarang ini merupakan kejahatan yang grafiknya terus meningkat dari waktu ke waktu. Hampir semua elemen yang terdapat di dalam masyarakat tanpa membedakan status social dapat dimasuki narkoba seperti anak-anak, pelajar, mahasiswa, selebritis, lembaga profesional, dan tidak sedikit oknum para oknum pejabat serta oknum profesi hukum sendiri sehingga untuk pencegahannya Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2010 memberikan klasifikasi penerapan pidana bagi seorang yang di duga sebagai penyalahguna narkoba.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut, berisikan tentang pengaturan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkoba dan prekursor Narkoba.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut, bahwa yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I tersebut adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan dengan tata caranya diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkoba Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang berkesesuaian di persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkoba, dan terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan narkoba bagi pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan terdakwa dalam menggunakan narkoba golongan I tersebut adalah Tanpa hak dan Melawan Hukum yaitu ketentuan Undang-Undang sebagaimana di atur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No.35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur " ke-2" ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwan ke-2 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-3 (tiga).

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan ke dua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.sus/2018/PN.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana seperti dalam dakwaan ke 3 (tiga) dan karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus kertas brosur yang berisi daun batang dan biji yang diduga ganja brutto 1,83 gram, 1 (satu) paket bungkus kertas brosur yang berisi daun batang dan biji yang diduga ganja brutto 1,82 gram, dan 1 (satu) paket bungkus kertas brosur yang berisi daun batang dan biji yang diduga ganja brutto 1,44 gram merupakan barang bukti yang dilarang peredarannya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dirampas untuk Negara untuk kemudian dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat serta membahayakan diri orang lain terutama generasi muda karena pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Terdakwa **ARIEP BUDIMAN AIs SIGOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun dan **6 (enam)** bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket bungkus kertas brosur yang berisi daun batang dan biji yang diduga ganja brutto 1,83 gram;
 - 1 (satu) paket bungkus kertas brosur yang berisi daun batang dan biji yang diduga ganja brutto 1,82 gram;
 - 1 (satu) paket bungkus kertas brosur yang berisi daun batang dan biji yang diduga ganja brutto 1,44 gram.

Dirampas untuk Negara untuk kemudian dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari **Rabu**, tanggal **28 Agustus 2018** oleh kami : **ST. IKO SUDJATMIKO ,SH** sebagai Hakim Ketua **GORGA GUNTUR,SH.MH** dan **SETIAWATI, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **Selasa** dan tanggal **4 September 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh : **A.HARTONI, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,dan dihadiri oleh **CITRA YULIA. F., SH** Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Subang serta dihadapan terdakwa dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. GORGA GUNTUR,SH.MH

ST. IKO SUDJATMIKO,SH

2. SETIAWATI, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

AKHMAD HARTONI,SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)